



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, dan memperkuat citra RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga diperlukan logo sebagai simbol identitas;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum, maka perlu mengatur Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.



6. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas/instansi pemerintah sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengesahkan logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai identitas yang berupa simbol agar masyarakat lebih mudah mengenal.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penggunaan logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata berkedudukan sebagai lambang identitas rumah sakit;
- (2) Logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata bukan merupakan simbol kedaulatan.

BAB IV BENTUK, WARNA, DAN MAKNA LOGO

Pasal 5

- (1) Bentuk logo terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. *Logotype*;
 - b. *Logogram*.
- (2) *Logotype* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tulisan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA atau RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA.
- (3) *Logogram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk dasar logo yaitu berupa:
 - a. Bentuk lingkaran;
 - b. Bentuk “+”;
 - c. Bentuk anak panah menghadap ke atas.
- (4) *Logogram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditarik garis imajiner membentuk huruf “G” dan “T” yang merupakan singkatan dari nama Goeteng Taroenadibrata.
- (5) *Logotype* dan *logogram* merupakan satu kesatuan identitas yang utuh dan tidak terpisahkan.

- (6) Warna logo terdiri dari:
- a. merah untuk bentuk lingkaran;
 - b. orange untuk bentuk “+”;
 - c. hijau untuk bentuk anak panah.

Pasal 6

Makna logo adalah:

- a. Bentuk lingkaran atau garis imajiner “G” bermakna RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan yang mandiri dan bermutu tinggi;
- b. Bentuk “+” atau garis imajiner “T” bermakna RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebagai penyedia sarana pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat;
- c. Bentuk anak panah menghadap ke atas bermakna RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata memiliki kemandirian dan kualitas tinggi dalam pelayanan kesehatan.
- d. Warna mengandung makna :
 - a. merah melambangkan semangat;
 - b. orange melambangkan kehangatan, optimisme, percaya diri dan kemampuan bersosialisasi;
 - c. hijau melambangkan keseimbangan.

BAB V SUSUNAN DAN UKURAN LOGO

Pasal 7

- (1) Susunan logo dibuat agar dapat dibaca dengan jelas, menyesuaikan kebutuhan ruang dan materi publikasi;
- (2) Susunan logo dapat dibuat dengan komposisi:
 - a. komposisi vertikal yaitu *logogram* berada di atas *logotype* dengan susunan *logotype* terbaca dari kiri ke kanan.
 - b. komposisi horisontal yaitu *logogram* berada di sebelah kiri *logotype* dengan susunan *logotype* terbaca dari kiri ke kanan
- (3) Susunan logo sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperkenankan secara terbalik atau tidak sesuai ketentuan.


Pasal 8

- (1) Pembuatan logo mengacu pada sistem ukuran logo untuk menjaga konsistensi karakter dan citra instansi;
- (2) Ukuran logo mengacu pada bentuk lingkaran dengan jari-jari luar berukuran 7 (tujuh) kali dan jari-jari dalam berukuran 3 (tiga) kali.

BAB VI PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dapat digunakan terbatas pada



- a. bangunan;
- b. kop surat;
- c. stempel;
- d. vandal;
- e. plakat cinderamata;
- f. gambar;
- g. kelengkapan pakaian;

- (2) Logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata tidak digunakan pada pertemuan resmi, dokumen kerja sama dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Penggunaan logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan atau di bagian dalam bangunan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.
- (2) Penempatan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah dan atau lambang Negara.

Pasal 11

Penggunaan logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b dapat ditempatkan pada sisi kanan atas kertas sejajar dengan lambang daerah.

Pasal 12


Penggunaan logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata pada stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat ditempatkan dengan memperhatikan kebutuhan ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata pada vandal, plakat cinderamata, gambar, dan kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat ditempatkan sesuai kebutuhan ruang dengan komposisi yang dapat dibaca dengan jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penggunaan logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lambang daerah dan atau lambang negara.

Pasal 14

- (1) Logo RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah dan lambang negara.



- (4) Gambar logo pada kondisi dimana tidak dapat dicetak warna sesuai ketentuan maka dapat dicetak dengan warna hitam putih sebagai berikut:



- (5) Gambar logo yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:
- Gambar *logogram* tidak disertai dengan *logotype*;
 - Komposisi ukuran tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2);
 - Logotype* berwarna merah ;
 - Warna logo tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (6);
 - Gambar logo berbayang;
 - Logotype* melingkari *logogram*;
 - Ukuran *logogram* tidak proporsional dengan ukuran *logotype*
 - Ukuran *logotype* tidak proporsional dengan ukuran *logogram*
 - Posisi *logogram* dan *logotype* terbalik.



- (6) Gambar logo yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak diperkenankan untuk dicetak.
- (7) Gambar logo pada kop surat sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA
 Jl. Tentara Pelajar No. 22, Kel. Kembaran Kulon, Purbalingga 53319
 Telp. :(0281) 891016, 896645, Fax. 893279
 Email: rsudpurbalingga@yahoo.com Website: rsud.purbalinggakab.go.id



[Handwritten signature]


BAB VII
GAMBAR LOGO

Pasal 15

- (1) Gambar logo dengan susunan komposisi vertikal sebagai berikut:



- (2) Gambar logo dengan susunan komposisi horizontal sebagai berikut:



- (3) Gambar logo pada dasar warna hitam sebagai berikut:



[Handwritten signature]

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 101